



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, diperlukan Tenaga Kontrak Harian Lepas sebagai solusi penambahan sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna mewujudkan keseragaman dan memberikan kepastian hukum, maka Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Harian Lepas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 08);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pulang Pisau;
6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala BKPP Kabupaten Pulang Pisau;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

9. Tenaga Kontrak Harian Lepas yang selanjutnya disebut Tenaga KHL adalah Tenaga Kontrak yang diangkat oleh Bupati dan/ atau Pejabat Berwenang untuk jangka waktu tertentu guna membantu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Tenaga KHL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk memberikan keseragaman perlakuan terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bagi Tenaga KHL.

BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KHL

Pasal 3

Tenaga KHL tidak berkedudukan sebagai PNS.

Pasal 4

- (1) Tenaga KHL memiliki kewajiban untuk :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja dengan penuh disiplin, pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya akan diatur secara jelas dan rinci dalam Surat Perjanjian Kerja.

- (3) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat oleh Pejabat berwenang dimana Tenaga KHL ditempatkan.

Pasal 5

- (1) Tenaga KHL yang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 berhak memperoleh upah yang dibayarkan per hari dan/atau per bulan dengan besaran upah sesuai dengan standar honorarium Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Untuk Dokter umum/ dokter gigi/ dokter residen/dokter spesialis/Medik veteriner besaran upah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 6

Tenaga KHL berhak memperoleh cuti yaitu:

- a. Cuti sakit, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pejabat berwenang yang memberikan cuti, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 - 2) Apabila cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan maka dilakukan uji kesehatan oleh Tim Kesehatan yang ditunjuk.
- b. Cuti Bersalin, diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum bersalin dan 2 (dua) bulan setelah bersalin.
- c. Cuti karena alasan penting dengan ketentuan :
 - 1) Lamanya ditentukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 - 2) Tenaga KHL selama cuti karena alasan penting tidak diberikan pembayaran upah.

BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KHL

Bagian Kesatu Pengangkatan Tenaga KHL

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Tenaga KHL dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat berwenang.
- (2) Tenaga KHL sebagaimana dimaksud ayat (1) berusia paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Tenaga KHL sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat oleh Bupati mengisi formasi dan/atau ditempatkan sebagai:
- a. Dokter umum / dokter gigi/ dokter residen/dokter spesialis;
 - b. Apoteker;
 - c. Akuntan;
 - d. Pustakawan;
 - e. Arsiparis;
 - f. Programmer/pengelola teknologi;
 - g. Medik veteriner;
 - h. Penyuluh pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
 - i. Sopir/Motoris/Nahkoda/ABK dan /atau sejenisnya;
 - j. Tenaga Administrasi;
 - k. Petugas Kebersihan;
 - l. Satuan Ketertiban;
 - m. Petugas jaga malam;
 - n. Petugas keamanan/Satpam;
 - o. Petugas Pemadam kebakaran;
 - p. Tim Reaksi cepat; dan
 - q. Asisten Rumah Tangga Jabatan.
- (4) Tenaga KHL sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat oleh Pejabat berwenang mengisi formasi dan/atau ditempatkan sebagai:
- a. Bidan;
 - b. Perawat;
 - c. Asisten laboratorium/analisis kesehatan;
 - d. Asisten radiologi/penata rontgen;
 - e. Asisten apoteker/farmasi;
 - f. Asisten Anastesi;
 - g. Ahli Gizi;
 - h. Sanitarian/kesehatan lingkungan;
 - i. Petugas Kamar Jenazah;
 - j. Petugas tangki Oksigen;
 - k. Tenaga Instalasi Sarana dan Prasarana
 - l. Petugas pemungut pajak dan retribusi;
 - m. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran;
 - n. Guru PAUD;
 - o. Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling;
 - p. petugas Lalu lintas/sungai/petugas terminal;
 - q. Operator alat berat;
 - r. Petugas pengairan;
 - s. Petugas kebersihan jalan raya/Penata taman/kebun;
 - t. Taruna siaga bencana.

Pasal 8

SKPD sebelum melakukan pengangkatan Tenaga KHL wajib mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tenaga KHL

Pasal 9

- (1) Tenaga KHL diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena;
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. adanya kebijakan pengurangan Tenaga KHL karena pertimbangan beban kerja dan/ atau kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga KHL dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena;
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
 - b. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara;
 - c. terbukti melakukan penyelewengan di bidang keuangan;
 - d. melanggar isi perjanjian kerja atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau;
 - e. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tenaga KHL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Pejabat berwenang setelah adanya persetujuan dari Pejabat berwenang dimana Tenaga KHL ditempatkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pejabat berwenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga KHL yang berada di SKPD masing-masing, guna menjamin terwujudnya disiplin dan profesionalisme kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas yang diberikan.
- (2) Setiap Tenaga KHL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan Jenis hukuman sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Tenaga KHL yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan sanksi pemberhentian sementara dengan Keputusan Pejabat yang mengangkat atas Persetujuan Bupati;
- (2) Tenaga KHL yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak diberikan upah terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Apabila Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memutuskan seorang Tenaga KHL terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat dan/atau tidak diberhentikan oleh Bupati/Pejabat berwenang;
- (2) Apabila Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga KHL yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga KHL tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/diperkerjakan kembali kepada Bupati.

Pasal 13

Tenaga KHL yang telah diangkat tidak bisa menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau APBN.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Perjanjian Kerja Tenaga KHL yang telah ada sebelum Peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku secara bertahap selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 18 Maret 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 18 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 09

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI